



## BUPATI KOTABARU

Kotabaru, 24 Maret 2025

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir

di –  
Kotabaru

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 100.3.4.2/ 503 /P2P.DINKES  
TENTANG

#### **PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK SERTA PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK**

Menindaklanjuti Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa tempat-tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), artinya dilarang merokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok, adalah :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi tempat yang menyediakan layanan kesehatan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, apotek dan unit transfusi darah.
2. Tempat proses belajar mengajar, meliputi tempat yang menyediakan layanan pendidikan seperti sekolah, pesantren atau madrasah, tempat kursus dan tempat bimbingan belajar.
3. Tempat bermain anak, meliputi area yang dirancang khusus untuk anak-anak untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara aman dan menyenangkan.
4. Tempat ibadah, seperti langgar, mesjid, gereja, kelenteng, dan pura.
5. Angkutan umum, seperti bus, maskapai penerbangan, ferry, taksi angkot, kapal, dan speed boat.
6. Tempat kerja, seperti kantor, pabrik, organisasi, perusahaan.

7. Tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi dan pariwisata, gedung bioskop, perpustakaan, lapangan dan gedung olahraga, penginapan atau losmen atau hotel, cafe atau rumah makan, salon kecantikan serta gedung pertemuan atau rapat.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah tersebut, kepada semua **Pimpinan, Kepala Dinas / Badan / Kantor / Instansi, ataupun Pengelola tempat /kawasan** tersebut agar :

1. Menerapkan ketentuan tempat/kawasannya sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
2. Bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaannya dengan membentuk Tim Pembina dan Satuan Tugas Pengawasan di lingkungan kerjanya masing-masing ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (5).
3. Menyediakan tempat khusus merokok untuk tempat kerja dan tempat tempat umum ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1).
4. Melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam lingkungan kewenangannya, termasuk sanksi merokok berupa denda ditempat sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** serta atas pelanggaran memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, dan mempromosikan rokok diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI KOTABARU,**  
  
**MUH.RUSLI**

Tembusan, Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Direktorat PTM Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Daftar Terlampir :

1. Kepala Dinas/Badan/ Kantor/ Instansi Otonom dan Vertikal dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru;
2. Pimpinan BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru;
3. Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi;
5. Kepala SMA/SMP/SD sederajat;
6. Pimpinan Pesantren;
7. Pengelola Lembaga Pendidikan;
8. Pengurus Tempat Ibadah; Masjid/Gereja/Wihara
9. Pengelola Tempat Bermain Umum